

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi kehidupan seluruh manusia. Peningkatan pemahaman masyarakat telah menjadikan aspek kesehatan sebagai fokus utama dalam hidup mereka. Akibatnya, ada peningkatan permintaan untuk layanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Salah satu fasilitas yang sangat dicari masyarakat adalah rumah sakit. Standar layanan kesehatan yang mampu memberikan perawatan menyeluruh bagi individu, yang mencakup layanan rawat jalan, rawat inap, dan layanan gawat darurat. Oleh karena itu, rumah sakit perlu bersiap untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi sesuai dengan standar yang ada. Layanan ini harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas serta jangkauan layanan rumah sakit dan mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016.

Berdasarkan Permenkes (PMK) nomor 3 tahun 2020, Pelayanan farmasi sebagai salah satu pelayanan nonmedik, saat ini pelayanan kefarmasian adalah salah satu unit dalam suatu instansi rumah sakit yang pelayanan langsung terhadap seluruh pasien dan bertanggung jawab atas sediaan farmasi serta penyiapan obat sesuai resep dokter untuk ditujukan kepada pasien agar pasien mendapat terapi pengobatan yang sesuai. Menurut Permenkes Nomor 72 tahun 2016 yakni tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai acuan bagi tenaga kefarmasian untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Waktu tunggu adalah salah satu standar minimal pelayanan farmasi di rumah sakit, waktu tunggu pelayanan yaitu waktu yang digunakan pasien dari pendaftaran hingga tahap pemeriksaan dokter. Lalu waktu tunggu pelayanan resep adalah dari pasien menyerahkan resep sampai pasien menerima obat dari petugas farmasi. Berdasarkan Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, waktu tunggu obat racikan ≤ 60 menit dan untuk obat non racikan ≤ 30 menit, ini tanpa mempertimbangkan jumlah item obat yang diresepkan. Rumah Sakit Ummi merupakan rumah sakit yang awalnya bernama rumah sakit ibu dan anak yang mulai beroperasi 18 mei 2013, saat ini memiliki tenaga tenaga kefarmasian yang terdiri 4 Apoteker, 19 tenaga Vokasi farmasi, dan 2 juru racik.

1.2 Rumusan Masalah

Yang akan di hitung atau di evaluasi adalah berapa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Ummi Bogor bulan Januari – Maret 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui rata-rata waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan di Instalasi Farmasi rumah sakit Ummi bogor sesuai standar Permenkes dan yang tidak memenuhi standar Permenkes.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Seraya untuk mengukur tingkat pemahaman yang diperoleh selama masa studi di program Farmasi Universitas Bhakti Kencana Bandung.
 - b. Untuk menjadikan pengalaman yang berharga dalam meneliti sebuah masalah yang terjadi dalam sebuah instansi Farmasi.
2. Bagi Institusi
 - a. Supaya bisa dijadikan sumber referensi dan literatur yang berguna bagi peneliti di masa depan dalam bidang kefarmasian terkait waktu tunggu pelayanan rawat jalan Pasien BPJS di Instalasi Farmasi rumah sakit di kota Bogor.

- b. Supaya bisa dijadikan evaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan peraturan kesehatan yang berlaku.

3. **Bagi Instansi**

- a. Bisa dijadikan sebagai masukan atau saran bagi manajemen khususnya Instalasi Farmasi Rumah Sakit Ummi Bogor tentang betapa pentingnya waktu tunggu pelayanan resep.
- b. Mengutamakan pelayanan yang efektif serta berkualitas.